Peraturan Pimpinan Wilayah

KARTU TANDA ANGGOTA

2024

PW IPNU JATENG

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ipnujateng.or.id

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor: 002/PPW/XVIII/7354/XII/24

Tentang
PEDOMAN PENGADAAN KTA IPNU BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAJAR NU DAN ADMINISTRASI TERPADU (SIPADU)

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelembagaan organisasi yang kuat mutlak memerlukan identitas organisasi yang jelas;
2. Bahwa untuk mewujudkan identitas keanggotaan, diperlukan Kartu Tanda Anggota;
3. Bahwa untuk menunjang pengadaan Kartu Tanda Anggota secara mudah dan efisien diperlukan aplikasi berbasis digital;
4. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah Pedoman Pengadaan KTA IPNU Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU)

Mengingat :
1. Peraturan Dasar IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga IPNU;
3. Peraturan Organisasi IPNU.

Memperhatikan : Hasi Rapat Pleno PW IPNU Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 2024.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Wilayah tentang Pedoman Pengadaan KTA IPNU Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Admipistrasi Terpadu (SIPADU);
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat dan anggota IPNU di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.
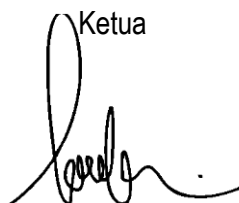
Wallahulmuwafiq ila aqwamith tharieq

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua	Sekretaris
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**MUHAMMAD RIKZA HASBALLA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 11.03.00.00002

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA I.P.N.U WILAYAH JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan

1. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
5. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Sekolah, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
6. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
7. Corps Brigade Pembangunan, selanjutnya disebut CBP, adalah suatu lembaga semi otonom dari IPNU yang dibentuk dalam satuan koordinasi yang bergerak dalam pengembangan kreativitas di bidang kedisiplinan, sosial kemanusiaan, pengabdian alam dan lingkungan hidup untuk mengawal pembangunan IPNU dan Bangsa.
8. Anggota adalah anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama diseluruh Jawa Tengah.
9. Kartu Tanda Anggota, selanjutnya disebut KTA, adalah kartu identitas yang menjadi bukti atau tanda keanggotaan.
10. Format KTA adalah bentuk, ukuran dan desain fisik kartu tanda anggota.
11. Nomor Induk Anggota adalah nomor khusus yang dimiliki oleh setiap anggota IPNU.
12. Mekanisme pengadaan adalah alur yang ditempuh dalam proses pengadaan KTA.
13. Form isian data anggota adalah formulir untuk data identitas sebagai bahan pembuatan KTA, yang minimal meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta alamat anggota.
14. Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu, selanjutnya disebut SIPADU, adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola Database dan Administrasi Pelajar NU berbasis digital dan terintegrasi seluruh Jawa Tengah.

BAB II
KETENTUAN PENGADAAN

Pasal 2
Pengadaan

1. Pengadaan KTA mengikuti ketentuan nasional yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Pengadaan KTA sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Cabang yang dapat dibuat otomatis melalui Aplikasi SIPADU dalam format file 241.
3. Jika Pimpinan Cabang tidak mampu sebagaimana ayat (2), maka pengadaan KTA dilakukan oleh Pimpinan Wilayah.
4. Sebagai bagian dari program pendataan seluruh wilayah Jawa Tengah, semua Pimpinan Cabang wajib mengadakan KTA untuk semua anggota di daerah kerjanya masing-masing.
5. Setiap Pimpinan Cabang diwajiban melaporkan program pengadaan KTA di daerah kerjanya kepada Pimpinan Wilayah.

BAB III
KEPEMILIKAN DAN MASA BERLAKU

Pasal 3

Persyaratan Kepemilikan

1. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di database anggota Aplikasi SIPADU dapat memiliki kartu tanda anggota.
2. Persyaratan sebagaimana ayat (1) dapat ditambah dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh masing-masing Pimpinan Cabang.

Pasal 4

Masa Berlaku

1. Kartu tanda anggota berlaku selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat keanggotaan IPNU.
2. Jika yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, maka secara otomatis Kartu Tanda Anggota tidak berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Rumah Tangga IPNU.

BAB IV
FORMAT DAN KOMPONEN ISI

Pasal 5

Desain, Bentuk, dan Bahan

1. Desain KTA dibuat secara otomatis dan terintegrasi dengan database anggota di Aplikasi SIPADU.
2. Bentuk KTA adalah persegi panjang dengan ukuran 5 x 8,5 cm.
3. KTA bisa dibuat dari berbagai pilihan bahan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan di setiap daerah.

Pasal 6

Komponen Isi

1. KTA sebagaimana Pasal 5 terdiri dari 2 muka, yaitu muka depan dan muka belakang.
2. Muka depan KTA IPNU memuat informasi:
   a. Lambang IPNU;
   b. Tulisan KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA;
   c. Tujuan IPNU;
   d. Tanda tangan dan stempel Pimpinan Pusat.
3. Muka belakang KTA IPNU memuat identitas pemegang yang meliputi :
   a. Nomor Induk Anggota;
   b. Nama;
   c. Tempat dan Tanggal lahir;
   d. Alamat/tempat tinggal;
   e. Tanda tangan Pimpinan Cabang;
   f. Foto Pemegang;
   g. Barcode.

BAB V
PENOMORAN

Pasal 7

Nomor Induk Angota IPNU

1. Nomor Induk Anggota terdiri dari 4 (empat) komponen yang masing-masing dipisah dengan titik seperti berikut: a.b.c.d (13.31.91.00003)

2. Komponen-komponen sebagaimana pasal ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Kode wilayah yang ditulis dengan angka numerik;
   b. Kode cabang yang dtulis dengan angka numerik;
   c. Dua angka akhir Tahun Lahir Anggota;
   d. Lima digit Nomor Induk anggota pada data anggota (diatur secara otomatis Oleh Sistem, menambah sesuai dengan jumlah anggota yang ada di Pimpinan Cabang).

Pasal 8

Kode Wilayah dan Kode Cabang

1. Kode wilayah sebagaimana Pasal 7 dan 8 ayat (2) poin a, ditentukan oleh PP;
2. Kode cabang sebagaimana Pasal 7 dan 8 ayat (2) poin b, ditentukan oleh PP;
3. Kode wilayah dan kode cabang secara otomatis termuat dalam sistem aplikasi SIPADU.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN

Pasai 9

Pendataan Anggota

1. Pendataan anggota terlebih dahulu dilakukan melalui aplikasi SIPADU sebelum pengadaan KTA.
2. Pendataan anggota sebagaimana ayat (1) dilakukan secara integral dengan program penyusunan database organisasi berbasis digital melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU) di seluruh Jawa Tengah;
3. Data anggota yang diperlukan untuk penerbitan KTA diambil dari data potensi anggota dalam database yang telah tersusun di aplikasi SIPADU.

Pasal 10

Pengumpulan dan Pengelolaan Data Anggota

1. Pengumpulan data anggota sebagaimana pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim database cabang dan atau tim database anak cabang yang bersangkutan.
2. Pengumpulan data anggota sebagaimana ayat satu (1) di atas, secara otomatis akan diproses sistem Aplikasi SIPADU yang dapat diakses oleh operator cabang menjadi KTA dalam format file *pdf.*
3. Pencetakan KTA bisa dilakukan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah dalam keadaan tertentu.

Pasal 11

Pengusulan Pengadaan KTA

1. Pengusulan pengadaan KTA bisa dilakukan karena adanya anggota baru.
2. Pengusulan sebagaimana ayat (1) diajukan oleh anggota dan/atau PR, PK, PAC kepada Pimpinan Cabang untuk anggota di daerah kerja yang bersangkutan.
3. Pimpinan Cabang wajib menerbitkan KTA setelah adanya pengajuan.

Pasal 12

Form Isian Data Anggota

Form Isian Data Anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wilayah tentang Pedoman Penyusunan Database Organisasi Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU) di Seluruh Jawa Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Penutup
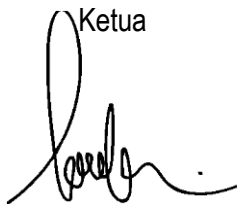
1. Agar setiap pengurus dan anggota mengetahui serta memahami Pedoman Pengadaan KTA Bebasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU), maka setiap tingkat kepengurusan IPNU di seluruh Jawa Tengah diwajibkan mensosialisasikan Peraturan Pimpinan Wilayah ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi SIPADU.
3. Peraturan Pimpinan Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua	Sekretaris
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**MUHAMMAD RIKZA HASBALLA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 11.03.00.00002

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
I.P.N.U
WILAYAH JAWA TENGAH

N
U
١٣٤٤
1926

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ipnujateng.or.id